



SEKOLAH TINGGI BISNIS
RUNATA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI BISNIS RUNATA
DAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

NOMOR : 017/III-1/KK/V/2023

NOMOR : B-176/AKPAR/V/2023

TENTANG
KERJASAMA IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa Tanggal 16 bulan Mei Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Lusia Vreyda Adveni, S.T., M.M.
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Bisnis Runata
Alamat : Jl. Tukad Badung VII No. 9, Renon, Denpasar

Bertindak selaku atas nama Sekolah Tinggi Bisnis Runata ,selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA ;**

2. Nama : I Wayan Sonder, SST.Par, M.Par
Jabatan : Direktur Akademi Pariwisata Denpasar
Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 Denpasar

Bertindak selaku atas nama Akademi Pariwisata Denpasar, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA ;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah suatu institusi pendidikan tinggi swasta didirikan tanggal 15 Maret 2000 dan berada di bawah pengelolaan Yayasan Runata.

2. PIHAK KEDUA adalah Akademi Pariwisata Denpasar

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dalam hal peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelaksanaan program layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk membina serta mengembangkan kreativitas dan inovasi sumber daya manusia dalam Era Revolusi Industri 4.0.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kerjasama dalam bidang metode dan sharing knowledge dalam bidang Pengajaran bagi dosen dan mahasiswa khususnya dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
- (3) Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang relevan.
- (4) Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, Uji Kompetensi dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk penguatan program studi yang diselenggarakan.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada ketersediaan anggaran **PARA PIHAK**

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal di sepakatinya Perjanjian sampai dengan tanggal 16-05-2028
- (2) Kesepakatan Bersama ini wajib ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditindaklanjuti dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama (PKS) maka tidak diperlukan perpanjangan atas Kesepakatan Bersama ini dan dinyatakan berlaku sampai dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama dan/atau terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 6
KETENTUAN LAN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.

4

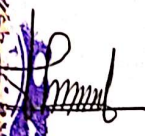
PASAL

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA


I Wayan Sonder, SSI-Par, M.Par

PIHAK KESATU


Lusia Vreyda Adveni, S.T., M.M